

ABSTRAK PERATURAN

KEPROTOKOLAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

2021

Peraturan Menteri

26

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keprotokolan Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

Abstrak

- Untuk Kelancaran Keprotokolan di Kementerian Desa, PDTT serta penyesuaian Organisasi dan Perkembangan Hukum
- Dasar Hukum: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Thn 2008, PP No. 39 Thn 2018, Perpres No. 85 Thn 2020, Permendesa No. 20 Thn 2018, Permendesa No. 15 Thn 2020
- Keprotokolan di Kementerian Desa, PDTT diperuntukan acara kenegaraan/ resmi yang terpusat yang dihadiri Presiden, Wakil Presiden, Pejabat Negara dan Undangan Lain beserta pasangannya dalam bentuk Tata Upacara baik Upacara Bendera maupun Bukan Upacara Bendera. Penyelenggaranya terdiri atas Biro Umum dan Layana Pengadaan Untuk Keprotokolan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kementerian, Sekretariat Direktorat Jenderal untuk Keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk Keprotokolan di lingkungan Inspektorat Jenderal, Sekretariat Badan untuk Keprotokolan di lingkungan Badan. Dalam hal pelaksanaan Kunjungan Kerja dalam negeri dibutuhkan dukungan tim *advanced* Keprotokolan, tim *advanced* Keprotokolan berangkat lebih dahulu paling kurang sedikit 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan Kunjungan Kerja sedangkan dalam hal pelaksanaan Kunjungan luar negeri, pemrakarsa Kunjungan berkoordinasi dengan bagian yang membidangi Keprotokolan

Catatan

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2021 dan Ditetapkan tanggal 27 Desember 2021
- Peraturan yang diubah yakni Permendesa Nomor 20 Tahun 2018